**MODUL PERKULIAHAN SESI 1**

**1.** **Pengantar Hukum Administrasi Negara.**

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “…opgeled om de samenleving vreedzaam, rechtvaarding, en doelmatig te ordenen (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dam kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Meskipun demikian, untuk mnyelenggarakan eprsoalan-persoalan yang bersifat teknis, Hukum Tata Negara ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan efektif. Dengan kata lain, Hukum Tata Negara membutuhkan hukum lain yang bersifat teknis. Hukum tersebut adalah Hukum Administrasi Negara. Mnejurut BJB,M ten Berge, Hukum Administrasi Negara adalah sebagai “in het verlengde van het straatsrecht” (perpanjangan dari hukum tata negara) atau “als secundair recht heft meer betrekking op de nadere differentiatie van de piblieke rechtsorde onder invloed van de taakuuitoefening door de overheid” (sebagai hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan hukum public sebagai akibat pelaksanaan tugas oleh penguasa). Atas dasar ini tampak bahwa HAN seiring sejalan dengan keberadaan dengan negara hukum dan HTN. Oleh karena itu, menurut JBJM ten Berge mengatakan adalah salah paham (misverstand) menganggap Hukum Administrasi Negara sebagai fenomena yang relatif baru (dat bestuursrecht een relatief jong fenomeen zou zijn). Lebih lanjut JBJM ten Berge mengatakan bahwa hukum administrasi negara berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa. Oleh karena kekuasaan dan kegiatan penguasa itu dilaksanakan lahirlah Hukum Administrasi Negara. Dengan kata lain Hukum Administrasi Negara, sebagaimana Hukum Tata Negara berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan. Mengingat itu merupakan organisasi kekuasaan (machtmatenorganisatie), maka pada akirnya Hukum Administrasi Negara akan muncul sebagai instrument untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian keberadaan HAN itu muncul karena adanya oenyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum, yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan berdasarkab atas hukum. Menurut Philippus M. Hadjon, ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya Hukum Administrasi, sebaliknya suatu negara bukanlah negara hukum in realita apabila Hukum Administrasi tidak berfungsi. (Ridwan HR 2018 : 22-24)

Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah suatu sistem ilmiah dan merupakan salah satu cabang daripada Ilmu Hukum yang lambat laun merupakan suatu disiplin kesarjanaan hukum tersendiri.. Dengan memperlakukan Ilmu Hukum Administrasi Negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri, kita menerima dua hal, yakni (1) menerima “Hukum Administrasi Negara” sebagai obyek daripada studi dan pendidikan ilmiah, dan (2) menerima “Hukum Administrasi Negara” sebagai suatu tubuh atau perkelompokkan atau kesatuan daripada aturan-aturan hukum tertentu yang memerlkan metode pengajuan tersendiri (aturan hukum = *rechtsregel*). (Prajudi 1995 : 45).

HAN adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai administrator negara.Tugas-tugas pemerintah adalah tugas-tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah. HAN berasal dari istilah asing yang pertama kali dikembangkan di Prancis yaitu *Droit Administratif*.

Gaudmet memberikan tiga pengertian terhadap istilah *droit administrative*. Hukum adimnistrasi negara sebagai kajian atau cabang ilmu hukum bukan ilmu sosial. Hukum administrasi negara merupakan ketentuan hukum positif. Hukum administrasi negara sebagai organisasi administrasi negara yang disamakan dengan pengadilan administrasi di Prancis.

Prof. Prajudi mendefinisikan HAN sebagai berikut: “Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang seluk beluk administrasi negara dan hukum yang merupakan hasil ciptaan administrasi negara itu sendiri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara mengatur empat hal, yaitu:

* + Organisasi/institusi
	+ Mengisi jabatan dalam organisasi
	+ Berlangsungnya kegiatan/pelaksanaan tugas jabatan tersebut
	+ Pemberian pelayanan dari aparatur pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut Prof. Prajudi administrasi negara dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu:

* 1. **Dimensi institusional**. Administrasi negara terdiri dari berbagai organ yang berada di bawah Presiden.
	2. **Dimensi fungsional**. Administrasi negara berfungsi menerapkan undang-undang.
	3. **Dimensi prosesual**. Administrasi negara merupakan suatu proses tata kerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Menurut James Hart, Hukum Administrasi Negara adalah: “Hukum yang dibuat oleh administrasi negara itu sendiri dan hukum yang mengontrol pejabat administrasi negara.”Dari definisi tersebut maka hukum administrasi negara mengatur empat hal, yaitu:

* 1. Kewenangan setiap pejabat administrasi negara
	2. Batas-batas kewenangan setiap pejabat administrasi negara
	3. Sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum administrasi negara
	4. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat untuk membela hak dan kepentingannya

Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administratif di Indonesia menurut ketentuan UUD 1945 berada di satu tangan yaitu Presiden.Hukum administrasi negara sebagai buatan administrasi merupakan pedoman ddalam menyelenggarakan undang-undang. Menurut Prof. Prajudi, hukum yang mengatur administrasi negara dapat bersumber dari UUD, TAP MPR, UU, PP, dan seterusnya. Hal ini berkaitan dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan) terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jadi hukum yang mengatur administrasi negara dapat bersumber dari:

* 1. Lembaga yang berada di luar lembaga administrasi negara yang disebut HAN Heteronom. HAAN Heteronom adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara yang bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU dan seterusnya.
	2. Lembaga yang berada di dalam admnistasi negara itu sendiri, yang disebut HAN Otonom. HAN Otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri, sehingga setiap waktu diperlukan dapat diubah.

Hubungan HAN otonom dan HAN Heteronom:

* + HAN Otonom merupakan pelaksanaan dari HAN Heteronom, karena HAN Heteronom memberi wewenang kepada HAN Otonom
	+ HAN Otonom harus bersandar dan tidak boleh bertentangan dengan HAN Heteronom
	+ HAN Otonom lebih rendah ddari HAN Heteronom
	+ HAN Otonom hanya disebutkan dalam UUD 1945 sedangkan HAN Heteronom diatur dalam UUD 1945.

Sebagai hukum HAN mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum yang diatur adalah antara sesama pejabat administrasi negara, antara administrasi negara dengan lembaga di luar administrasi negara, dan antara pejabat administrasi negara dengan warga masyarakat (James Hart). Dengan kata lain dibedakan antara HAN internal dengan HAN eksternal.

**2. Keterkaitan antara Ilmu Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara**

 Ilmu negara atau Staatsleer (bahasa Belanda) atau Staatslehre (bahasa Jerman) adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara. (Kusnardi dalam Jimly Asshiddiqie).

 Pengertian Ilmu Negara

* Kranenburg : Ilmu tentang negara , diadakan penyelidikan tentang sifat, hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta persoalan disekitar negara
* Soehino :Ilmu Negara adalah ilmu yangg menyelidiki/membicarakan negara.
* CST Kansil : Fokus Ilmu Negara mempelajari/menyelidiki sendi(asas-asas pokok) dan pengertian tentang negara

Mac Iver mengemukakan tentang ilmu Negara, yang menurutnya sistematikanya membahas tentang :

* + 1. Timbulnya negara.
		2. Dasar dan kewibawaan
		3. Perubahan fungsi-fungsi negara.
		4. Perubahan bentuk negara.
		5. Kesimpulan.

Sedangkan Ilmu Negara menurut Kranenburg merupakan ilmu yang mempelajari atau menyelidiki mengenai :

* + - 1. Asal mula negara
			2. Hakekat negara.
			3. Bentuk-bentuk negara dan pemerintahan.
			4. Hubungan natar negara dan bangsa.
			5. Hubungn antar negara dan agama
			6. Hubungan antar negara dan hukum

Hubungan hukum tata negara dengan Ilmu negara menurut pendapat Ronger Hora Siccama dalam bukunya yang berjudul “*Natuurlijke Waarheid en Historische*” menyataka bahwa untuk mengetahui hubungan antara Hukum tata negara dengan Ilmu negara,dapat dilihat dari 2 segi yaitu segi sifatnya dan segi manfaatnya. (Henri, <https://butew.com/2018/05/21/hubungan-hukum-tata-negara-dengan-ilmu-negara-dan-ilmu-politik/>)

1. **Hubungan Hukum tata negara dan ilmu negara dari segi sifatnya**

Hukum tata negara sifatnya praktis sehingga orang langsung dapat menggunakannya dalam praktek untuk mengetahui ketatanegaraan suatu negara. Ilmu negara sifatnya teoritis sehingga orang tidak secara langsung dapat memanfaatkannya,namun dijadikan pengantar dalam mempelajari Hukum tata negara.

**2. Hubungan Hukum tata negara dan ilmu negara dari segi manfaatnya**

Dalam menjelaskan hubungan antara Hukum tata negara dengan ilmu negara,Ronger Hora Siccama membedakan tugas seorang ahli hukum tersebut menjadi 2 bagian,yaitu sebagai penyidik yang diumpamakan sebagai penonton dalam suatu pertunjukan dan tugas ahli hukum sebagai pelaksana yang akan menggunakan hukum dalam mengambil suatu keputusan yang diumpamakan sebagai pemain dalam pertunjukan tersebut.

Kemudian mereka mencari sebab-sebab terjadinya kekurangan-kekurangan itu dan menganalisanya, dan dari hasil analisa tersebut kemudian diberikan masukan kepada pelaksana agar dalam menggunakan hukum dalam keputusan-keputusannya itu akan lebih sempurna. Keputusan yang diambil oleh ahli hukum yang bertindak sebagai pemain tersebut dapat berupa :

* Beschiking → Eksekutif
* Vonis → Yudikatif
* Undang-undang → Legislatif.

Oleh sebab itu keputusan yang diambil tersebut semuanya tergantung dari orang yang mengambil keputusan tersebut dan tidak akan dapat memuaskan seluruh pihak.

Ilmu negara tidak mementingkan bagaimana hukum tersebut dijalankan karena Ilmu negara lebih mementingkan segi teorinya saja,sedangkan Hukum tata negara lebih mementingkan praktisnya. Namun walaupun demikian bukan berarti bahwa teori tersebut tidak diperlukan,karena dengan penguasaan teori yang baik maka ia akan dapat menerapkan hukum tersebut dengan baik pula.

 Kranenburg mengemukakan bahwa obyek penyelidikan Ilmu negara adalah Negara itu sendiri, dimana dalam ilmu negara yang dikaji/diselidiki adalah asal mula, sifat, hakekat dan segaal sesuatu tang berkaitan dengan negara. Ilmu negara menitikberatkan penyelidikannya kepada pengertian negara secara umum. Oleh karenanya Prof M. Nasroen S, dalam hal ini beliau sependapat dengan Kranenburg yang menyatakan bahwa wujud dari Ilmu Negara (Umum) itu adalah menyeldiiki dan menetapkana sal mula, inti sari dan wujud negara pada umumnya. Maka obyek penyelidikan ilmu negara adalah negara secara umum, sehingga sering disebut sebagai ilmu negara umum. Dengan kata lain, ilmu negara merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari negara secara umum antara lain tentang : 1) pengertian negara, 2) terjadinya suatu negara, 3) bentuk-bentuk negara, 4) bentuk-bentuk pemerintahan, 5) tujuan negara, 6) fungsi negara, 7) hakekat negara, 8) teori pembenaran negara, dan 9) hubungan hukum dan negara.Oleh akrenanya dengan mempelajari ilmu negara, seseorang mampu menjelaskan apa itu Negara beserta semua yang ada dalam Negara. (TSB Johan 2018: 2-3)

 Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk mempelajari ilmu Hukum Tata Negara, ilmu Huukum Administrasi Negara, dan juga ilmu Hukum Internasional Publik. Dalam ilmu negara yang diutamakan adalah nilai teoritis-ilmiahnya , sedangkan Hukum Tata Negara dan ilmu Hukum Administrasi Negara terkait pula dengan norma hukmnya dalam arti positif. Oleh karena itu, ilmu negara disebut sebagai seinwissenschaft, sedangkan Hukum Tata Negara dan juga Hukum Aadministrasi Negara merupakan normwissenschaft. (Jimly Ashshiddiqie )

 Philippus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul “Peengantar Hukum Administrasi Indonesia” dengan mengutip bukunya Stroink (Inleiding in staats-en administratiefrecht), mengemukakan bahwa Hukum Administrasi berisi peraturan-peraturan dengan administrasi. Dengan demikian administratiefrecht juga disebu bestuursrecht. Bestuur dapat pula dairtikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi badan atau pejabat negara negara di bidang eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintaahan. Dari pengertian ilmu negara merupakan “pengantar” untuk mempelajari hukum administrasi, ini berarti ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum bagi hukum amdinistrasi. Oleh karena itu agar dapat memahami dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya Hukum Administrasi, sudah sepatutnya kita harus lebih dahulu menguasai pengetahuan mengenai pengertian-pengertian dan sendi-sendi pokok negara yang diselidiki oleh Ilmu Negara. (I Gede 3012 : 5-6)

 Mencermati pandangan Resolof Kranenburg dalam bukunya Inleiding in de Vergeljkende Staatswtenschap, tugas ilmu perbandingan hukum tata negara adalah melakukan perbandingan, artinya menyelidiki persamaan dan perbedaan serta factor-faktor yang ,menyebabkannya dari sistem hukum tata negara di berbagai negara.Oleh karena itu, perkembangan ilmu negara dan ilmu hukum merupakan syarat mutlak bagi kesuburan tumbuhnya ilmu perbandingan hukum tata negara untuk menjadi ilmu yang mmberikan eksplanasi atau verklarend . Dalam kerangka pemikiran R. Kranenburg dapat dikatakan bahawa ilmu Negara berfungsi memberikan kontribusi berupa landasan teoritis tentang negara dengan mendeskripsikan lembaga-lembaga formal antar negara yang dijadikan obyek perbandingan.

 M. Solly Lubis SH , dalam bukunya Ilmu negara menyatakan bahwa Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, lenyapnya, perkembangan dan jenis-jenisnya. Obyek ilmu negara bersifat abstrak dan umum, bahkan tidak terikat ruang, tempat, waktu. Mempelajari ilmu negara pada prinsipmnya berorientasi pada : !) menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara; dan 2) sekaligus merupakan ilmu yang mendasari dalam mepelajari Ilmu Hukum Tata Negara Positif. Dengan kata lain. Seorang yang akan mempelajari Hukum Tata Negara (HTN) harus terlebih dahulu memahami tentang Ilmu Negara, Karen Ilmu Negara memberikan dasar-dasar toritis HTN dan sebaliknya HTN merupakan realisasi teori-teori Ilmu Negara. Hanya saja kedua ilmu pengetahuan tersebut berbeda berdasarkan titik berat dan sudut pandangan terhadap obyeknya..(TSB Johan 2018 :2-3)

 Dalam kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan pengantar bagi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Ilmu Negara tidak mempunyai nilai yang praktis seperti halnya Hukum Tata Negara.Orang yang mempelajari ilmu negara tidak memperoleh hasil yang dapat langsung dipergunakan dalam praktik. Sedangkan mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat langsung menghasilkan sesuatu pengetahuan yang dapat bernilai praktis. Perbedaan ini dapat dilihat dari penggunaan istilah “ilmu” yang dikaitkan pada Ilmu Negara, sedangkan pada Hukum Tata Negara (verfassungsrecht) dan Hukum Administrasi Negara (verwaltungsrecht), meskipun dapat saja dilakukan, tidak lazim orang menggunakan istilah “ilmu” Hukum Tata Negara atau “Ilmu” Hukum Administrasi Negara.

 Dari segi kemanfaatannya, hubungan antara Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara sebagai ilmu, jika dipelajari, dapat dikaitkan dengan pendapat Rangers Hora Siccama yang memberdakan antara kebenaran hakikat dari kenyataan sejarah.

Hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara adalah bahwa ilmu negara mempelajari negara dari sifat atau pengertiannya yang abstrak sedangkan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak, yaitu bagaimana pemerintah, badan-badan negara dan aparatur-paratur negara yang lain beke

Bagan Sistematika Ilmu negara G. Jelinek dapat digambarkan seperti di bawah ini :

STAATSWISSENSCHAFT

(dalam arti luas)

()

RECHTSWISSENSCHAFT

1. HTN

2. HAN/TUN/Tata Pemerintahan

3. Hukum Antar Negara

STAATWISSENSCHAFT

(dalam arti sempit)

PRKTISCHE STAATSWISSENCHAFT/ANGEWANDE STAATSWISSENCHAFT (POLITIK)

THEORETISCHESTAATSWISSENCHAFT

(ILMU NEG)

BESHREEBENDESTAATSWISSENCHAFT (ILMU NEG DESKRIPTIF)

BESONDHERE STAATSLEHRE

(ILMU NEG KHUSUS)

ALGEMEINE STAATSLEHRE (ILMU NEG UMUM)

SPEZIELLE STAATSLEHRE

(ILMU NEG SPESIAL)

INDIVIDUELE STAATSLEHRE

(ILMU NEG INDIVIDUAL)

ALGEMEINE

STAATSLEHRE

ILMU NEG SUDUT PANDANG YURIDIS

ALGEMEINE SOZIALE STAATSLEHRE

ILMU NEGARA

SUDUT PANDANG SOSIOLOGIS

Keterangan:

ALGEMEINE SOZIALE STAATSLEHRE ALGEMEINE STAATSLEHRE

1. Nama Negara
2. Perbedaan hukum publik dengan hukum perdata
3. Syarat-syarat negara
4. Kedaulatan
5. Konstitusi negara
6. Organ-organ negara
7. Perwakilan
8. Fungsi negara
9. Susunan negara
10. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan
11. Negara-negara bersusun (konfederasi)
12. Sifat hakekat negara
13. Dasar penghalalan hukum dari negara
14. Tujuan negara
15. Timbul dan lenyapnya negara
16. Sejarah tipe-tipe negara

Dalam skema Jellinek diketahui dengan jelas bahwa ada hubungan yang erat antara Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, dan Ilmu Politik. Tiga ilmu itu yang pertama adalah isis dari Rechtwissenschaft, sementara Ilmu Politik adalah *Praktische Staatwissenschaft* yaitu praktik dari *Theoritische Staatwissenschaft*. (Jimly dalam Max Soli 2019 :10)

Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa hubungan Ilmu Negara tidak terbatas pada keempat bidang ilmu tersebut. Masih banyak bidang ilmu lain yang berhubungan dengan Ilmu Negara karena Ilmu Negara menyangkut masalah hidup dan penghidupan manusia. Manusia sebagai pribadi, manusia sebagai anggota masyarakat, dan manusia sebagai Umat Tuhan. Manusia sebagai makhluk yang berasal dari darah dan daging dengan segala instink hayatinya, manusia sebagai insan nurani dengan serba-serbi aksi dan reaksi, emosi, fantasi, ambisi, dan aspirasinya. Karena itu, Ilmu Negara erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lain, seperti sosiologi, ekonomi, psikologi, sejarah dan filsafat. Bahkan ilmu negara adakalanya perlu memasuki wilayah Ilmu Alam, seperti Biologi, Antropologi, san Ilmu Bumi. Singkatnya semua cabang pengetahuan yang bertalian dengan hidup dan penghidupan manusia. Ilmu HTN, HAN. HI dan Ilmu Politik tersebut dipandang mempunyai hubungan lebih dekat dengan Ilmu Negara.

Ilmu Negara dan Ilmu Hukum Tata Negara mempunyai hubungan yang erat karena kedua cabang ilmu pengetahuan itu mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Perbedaannya adalah Ilmu Negara memandang negara dari sifatnya yang umum, abstrak, dan universal, sementara Ilmu Hukum Tata negara memandang negara dari sifatnya yang khusus, konkret, terbatas pada negara tertentu. Ilmu Hukum Tata Negara sudah terikat pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, misalnya negara Indonesia, negara Jepang, dan negara Inggris. Lapangan penyelidikan Ilmu Hukum Tata Negara adalah negara-negara yang konkret tersebut : susunan dan kedudukan alat-alat perlengkapannya, tugas dan wewenang alat-alat tersebut serta hubungannya satu sama lain, dan hubungannya dengan warga negara yang bersangkutan.

Ilmu Negara tidak demikian. Cakupannya pada negara-negara di dunia umumnya sehingga melahirkan teori-teori yang bersifat umum agar daapt digunakan di negara mana saja yang memandang teori itu relevan dengan kepribadian bangsa yang bersangkutan . Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Hukum Tata Negara dapat saling mempengaruhi dan saling menjelaskan. Untuk memahami Ilmu Hukkum Tata Negara, Ilmu Negara digunakan sebagai abut loncatan tentang teori-teorinya. Sebaliknya, untuk memahami Ilmu Negara, contoh-contoh konkret dalam Ilmu Hukum Tata Negara digunakan untuk menjelaskannya.

Sama dengan penggunaan istilah Hukum tata Negara, di sini juga digunakan istilah Hukum Administrasi Negara. Materi muatan Ilmu Hukum Administrasi Negara tidak terbatas pada hukum positif, tetapi juga semua teori, asas, dan factor yang melatarbelakangi terbentuknya Hukum Administrasi Negara Positif. Pemahaman itu berbeda dengan pandangan Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Menurut Mereka, kata ilmu pada Ilmu Negara digunakan sebab Ilmu Negara tidak mempunyai nilai praktis. Pada Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara tidak digunakan kata ilmu akrena mempunyai nilai praktis. (Kusnardi dalam Max Soli S 2019: 9)

Untuk lebih memahami korelasi antara HAN dan HTN, patut diperhatikan pendapat F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek, yang menyebutkan bahwa susunan dan kegiatan organ pemerintahan dan kenegaraan diatur dalam konstitusi yang merupakan hukum tertulis. Lebih lanjut disebutkan sebagai berikut : (F.A.M Stroink et all dalam Ridwan HR 2016 : 48)

“*Naast de geschreven (grond) wettelijke regels bestaan regels van ongeschreven recht die de gecshreven grondwet aanvullen… Dit geheel van geschreven en ongeschreven regels wordt wel constitutioneel recht genoemd. Deze term kan men synonym achten met straatsrechts (in engezin). Staatsrecht (in enge zin) en administratief recht worden te zamen ook wel staatsrecht (in ruime zin) genoemd.*” (disamping peraturan perundang-undangan (UUD) tertulis ada peraturan-peraturan tidak tertulis yang melengkapi konstitusi tertulis. Keseluruhan dari peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis ini dinamakan hukum konstitusi. Istilah ini sinonim dengan hukum Tata Negara (dalam arti sempit) ). Hukum Tata Negara (dalam arti sempit) dan bersama-sama dalam Hukum Administrasi Negara dinamakan Hukum Tata Negara (dalam arti luas).

 Lebih lanjut disebutkan bahwa “*aan het onderscheid tussen staatsrecht (in enge zin) en administratief recht zijn geen rechtsgevolgen verbonden. Beide delen van het recht zijn nauw bij elkaar betrokken. Staatsrecht (in engen zin) is zonder inzicht in het Administratiefrecht niet te begrijpen. Het omgekeerde geldt ook*”, (membedakan antara Hukum Tata Negara (dalam arti sempit) dengan Hukum Administrasi Negara tidak menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Kedua bagian hukum (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, pen). Saling berhubungan erat. Hukum negara (dalam arti sempit) tanpa bantuan Hukum Administrasi tidak dapat dipahami, begitu pula sebaliknya. (F.A.M Stroink et all dalam Ridwan HR 2016 : 49)

 Berkenaan dengan perbedaan objek kajian antara HTN dan HAN, C.J.N Versteden mengatakan sebagai berikut : (C.J. N Versteden dalam ridwan HR 2016 : 50)

*“Anders is het getseld met het onderscheid tussen staatsrecht en bestuursrecht. Daarover zijn in de loop van de tijd allerlei theorien ontwikkeld. Wij volstaan met een weergave van de zienwijze van Oppenheim. Hij gebruikte de beeldspraak van de staat in rust,. Het wordt gevormd door de rechtsregels waarbij organen worden ingesteld en bevoegdheden aan de organen worden toegekend. Het bestuurssrecht betrefi de staat in werking. Het bevat de rechtsregels waaraan de organen gebonden zijn wanner zij van hun bevoegdheden gebruik maken*”.

(Terdapat perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang dicatat dengan cara yang berbeda. Hal ini berjalan seiring dengan perkembangan teori. Kita cukup dengan penuturan kembali dengan cara pandang Oppenheim. Ia menggunakan perumpamaan menjadi negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Hukum Tata Negara mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum Tata Negara dibentuk melalui peraturan hukum dimana organ-organ itu dibentuk dan diberi kewenangan. Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan negara dalam keadaan bergerak. Hukum Administrasi Negara memuat peraturan hukum yang mengikat organ-organ dan kapan organ-organ ini menggunakan wewenangnya.

 Mengenai pemisahan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara terdapat dua golongan. Pertama, golongan sarjana hukum yang berpendapat bahwa antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak terdapat perbedaaan hakikat hukum, tidak terdapat perbedaan yuridis prinsipiil. Pada umumnya para sarjana hukum di Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara Sosialis, termasuk dalam golongan ini. Di Nederland adalah golongan Professor Struycken yang berpendirian demikian. Golongan Kedua, terdiri atas sarjana-sarjana hukum yang berpendapat bahwa antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan-perbedaan hakiki. Sarjana-sarjana golongan kedua ini banyak terdapat di Nederland dan pandangan-pandangan mereka terkenal atau tersebar pula di tanah air kita. Namun, di antara mereka tidak terdapat kesamaan paham atau persamaan mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. Pandangan-pandangan Professor Oppenheim berkisar antara perbedaan antara hukum negara dalam keadaan diam dan hukum negara dalam keadaan bergerak. Profesor van volenhoven membedakan antara hukum dengan distribusi kekuasaan-kekuasaan negara dan hukum mengenai pelaksanaan atau penggunaan daripada kekuasaan-kekuasaan atau kewenangan=kewenangan tersebut. Profesor Logemann, bekas Guru Besar Universitas Indonesia dan ajaran-ajarannya banyak dibahas dalam kuliah-kuliah Profesor Djokosutono, memandang terhadap Hukum Tata Negara sebagai hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan negara (*ambtenorgansatie*) di dalam rangka pandangan mereka terhadap “negara sebagai organisasi”, sedangkan Hukum Administrasi menjadi hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan tersebut satu dengan lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dan para warga masyarakat. (Prajudi 1995 : 46).